



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
PROVINSI ACEH
PUTUSAN

NOMOR: 002 /LP/ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, telah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:



Nama	:	Teuku Okta Randa SH, MH
Tempat, Tanggal Lahir	:	
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pekerjaan	:	
Alamat	:	

Dengan laporan tertanggal Tiga Belas Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dicatatkan dalam penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu Nomor: 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/III/2024, tertanggal Tiga Belas Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat. Selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**

Melaporkan,

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh yang beralamat di Jalan T. Nyak Arif, No. 126 Jeulingke Syiah Kuala Banda Aceh. Selanjutnya disebut **TERLAPOR I**
Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Timur yang beralamat di Kabupaten Aceh Timur. Selanjutnya disebut **TERLAPOR II**
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Peureulak Barat yang beralamat di Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur. Selanjutnya disebut **TERLAPOR III**
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Ranto Peureulak yang beralamat di Rantau Peureulak, Kabupaten Aceh Timur. Selanjutnya disebut **TERLAPOR IV**

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Peureulak Timur yang beralamat di Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur. Selanjutnya disebut **TERLAPOR V**

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kecamatan Peunaron yang beralamat di Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur. Selanjutnya disebut **TERLAPOR VI**

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Simpang Jernih yang beralamat di Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur. Selanjutnya disebut **TERLAPOR VII**

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Birem Bayeun yang beralamat di Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur. Selanjutnya disebut **TERLAPOR VIII**

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Idi Rayeuk yang beralamat di Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur. Selanjutnya disebut **TERLAPOR IX**

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Peureulak yang beralamat di Peureulak, Kabupaten Aceh Timur. Selanjutnya disebut **TERLAPOR X**

Telah mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;

Mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti dan kesimpulan yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa Pelapor pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, telah membacakan Laporannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terhadap beberapa Kecamatan di Aceh Timur, telah ditemukan adanya ketidak sesuai antara D Hasil dengan C.hasil saat Pleno ditingkat Kecamatan sehingga patut diduga telah terjadi Penggelembungan suara dan perbedaan perolehan suara Tingkat DPRA oleh PPK Kecamatan dan ketidaksesuaian Jumlah Suara antara C hasil dengan D hasil ini telah diminta untuk di perbaiki oleh saksi Partai Golkar saat pleno KIP kabupaten namun tidak diperbaiki saat Pleno KIP Kabupaten Aceh Timur. Dan Panwaslih Aceh Timur juga sudah mengeluarkan Surat **Saran Perbaikan kepada KIP Aceh Timur namun KIP Aceh Timur** tidak memperbaiki perbedaan selisih suara DPRA antara C hasil dengan D hasil.

Ditingkat Pleno kecamatan Peureulak Barat terjadi selisih suara yaitu :

- 1) Partai PKB berdasarkan C hasil suara Partai PKB sebanyak 504, sedangkan berdasarkan D hasil yang dikeluarkan oleh PPK peureulak barat suara Partai PKB menjadi 514, dan Hasil Pleno Kabupaten Aceh Timur Suara Partai PKB menjadi 514 sehingga **ada selisih penambahan suara 10 suara.**
- 2) Partai Gerindra berdasarkan c hasil suara Partai gerindra sebanyak 174, sedangkan berdasarkan D hasil yang dikeluarkan oleh PPK peureulak barat suara gerindra menjadi 1204, dan Hasil Pleno Kabupaten Aceh Timur Suara Partai Gerindra menjadi 1204 sehingga **ada selisih penambahan suara 1030 suara.**
- 3) Partai Aceh berdasarkan C hasil suara Partai Aceh sebanyak 3680, sedangkan berdasarkan D hasil yang dikeluarkan oleh PPK Peureulak Barat 4622 suara, dan Hasil Pleno Kabupaten Aceh Timur Suara Partai Aceh 4622 suara, **ada selisih penambahan suara 942 suara.**



Sudah melakukan sanggahan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan dan tidak ditindaklanjuti oleh PPK, serta sudah mengajukan sanggahan pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten, juga tidak ditanggapi dan tidak diperbaiki oleh KIP Aceh Timur.

Ditingkat Pleno kecamatan Rantau Peureulak terjadi selisih suara yaitu:

- 1) Partai PKB berdasarkan C hasil suara Partai PKB sebanyak 1245, sedangkan berdasarkan D hasil yang dikeluarkan oleh PPK Rantau Peureulak suara Partai PKB menjadi 1260, dan Hasil Pleno Kabupaten Aceh Timur Suara Partai Aceh menjadi 1260 suara, **ada selisih penambahan suara 15 suara.**
- 2) Partai Gerindra berdasarkan c hasil suara Partai gerindra sebanyak 776, sedangkan berdasarkan D hasil yang dikeluarkan oleh PPK Rantau Peureulak suara gerindra menjadi 1791, dan Hasil Pleno Kabupaten Aceh Timur Suara Partai Gerindra 1791 suara, **ada selisih penambahan suara 1015 suara.**
- 3) Partai Aceh berdasarkan c hasil suara Partai Aceh sebanyak 5546, sedangkan berdasarkan D hasil yang dikeluarkan oleh PPK Rantau Peureulak suara menjadi 7236, dan Hasil Pleno Kabupaten Aceh Timur Suara Partai Aceh 7236 Suara. **ada selisih penambahan suara sebanyak 1690 suara.**

Sudah melakukan sanggahan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan dan tidak ditindaklanjuti oleh PPK, serta sudah mengajukan sanggahan pada saat

rekapitulasi tingkat Kabupaten juga tidak ditanggapi dan tidak diperbaiki oleh KIP Aceh Timur.

2. Ditingkat Pleno kecamatan Idi Rayeuk terjadi selisih suara yaitu:

- 1) Partai PKB berdasarkan C hasil suara Partai PKB sebanyak 1978, sedangkan berdasarkan D hasil yang dikeluarkan oleh PPK Idi Rayeuk suara Partai PKB menjadi 2050, dan Hasil Pleno Kabupaten Aceh Timur 2051 sehingga **ada penambahan suara 73 suara**
- 2) Partai Aceh berdasarkan c hasil suara Partai Aceh sebanyak 7783, sedangkan berdasarkan D hasil yang dikeluarkan oleh PPK Idi Rayeuk suara Partai Aceh Menjadi 10018, dan Hasil Pleno Kabupaten Aceh Timur Suara Partai Aceh menjadi 10028 sehingga terjadi penambahan dan **selisih suara 2245 suara.**

Sudah melakukan sanggahan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan dan tidak ditindaklanjuti oleh PPK, serta sudah mengajukan sanggahan pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten juga tidak ditanggapi dan tidak diperbaiki oleh KIP Aceh Timur.

3. Ditingkat Pleno Kecamatan Peureulak Kota terjadi selisih suara yaitu:

- 1) Partai PKB berdasarkan C hasil suara Partai PKB sebanyak 1113, sedangkan berdasarkan D hasil yang dikeluarkan oleh PPK Peureulak suara Partai PKB menjadi 1150, dan Hasil Pleno Kabupaten Aceh Timur Suara Partai PKB menjadi 1150 suara, **ada selisih penambahan suara 37 suara**
- 2) Partai Gerindra berdasarkan c hasil suara Partai Gerindra sebanyak 688, sedangkan berdasarkan D hasil yang dikeluarkan oleh PPK Peureulak suara Gerindra menjadi 832, dan Hasil Pleno Kabupaten Aceh Timur Suara Partai Gerindra 832 suara, **ada selisih penambahan suara 144 suara.**
- 3) Partai Aceh berdasarkan c hasil suara Partai Aceh sebanyak 9653, sedangkan berdasarkan D hasil yang dikeluarkan oleh PPK Peureulak suara menjadi 13769, dan Hasil Pleno Kabupaten Aceh Timur Suara Partai Aceh 13769 Suara. **ada selisih penambahan suara sebanyak 4116 suara.**

Saksi Sudah melakukan sanggahan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan dan tidak ditindaklanjuti oleh PPK, serta sudah mengajukan sanggahan pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten juga tidak ditanggapi dan tidak diperbaiki oleh KIP Aceh Timur.



4. Ditingkat Pleno Kecamatan Peureulak Timur terjadi selisih suara yaitu:

- 1) Partai PKB berdasarkan C hasil suara Partai PKB sebanyak 183, sedangkan berdasarkan D hasil yang dikeluarkan oleh PPK Peureulak Timur suara Partai PKB menjadi 227, dan Hasil Pleno Kabupaten Aceh Timur Suara Partai PKB menjadi 227 suara, **ada selisih penambahan suara 44 suara**
- 2) Partai Gerindra berdasarkan c hasil suara Partai gerindra sebanyak 357, sedangkan berdasarkan D hasil yang dikeluarkan oleh PPK Peureulak Timur suara gerindra menjadi 1008, dan Hasil Pleno Kabupaten Aceh Timur Suara Partai Gerindra 1008 suara, **ada selisih penambahan suara 651 suara.**
- 3) Partai Aceh berdasarkan C hasil suara Partai Aceh sebanyak 1336, sedangkan berdasarkan D hasil yang dikeluarkan oleh PPK Peureulak Timur suara menjadi 2845, dan Hasil Pleno Kabupaten Aceh Timur Suara Partai Aceh 2845 Suara. **ada selisih penambahan suara sebanyak 1509 suara.**



Saksi Sudah melakukan sanggahan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan dan tidak ditindaklanjuti oleh PPK, serta sudah mengajukan sanggahan pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten juga tidak ditanggapi dan tidak diperbaiki oleh KIP Aceh Timur.

5. Ditingkat Pleno Kecamatan Penaron terjadi selisih suara yaitu:

- 1) Partai PKB berdasarkan C hasil suara Partai PKB sebanyak 177, sedangkan berdasarkan D hasil yang dikeluarkan oleh PPK Penaron suara Partai PKB menjadi 188, dan Hasil Pleno Kabupaten Aceh Timur Suara Partai PKB menjadi 188 suara, **ada selisih penambahan suara 11 suara**
- 2) Partai Gerindra berdasarkan c hasil suara Partai gerindra sebanyak 1356, sedangkan berdasarkan D hasil yang dikeluarkan oleh PPK Penaron suara gerindra menjadi 1565, dan Hasil Pleno Kabupaten Aceh Timur Suara Partai Gerindra 2986 suara, **ada selisih penambahan suara 1630 suara.**
- 3) Partai Aceh berdasarkan C hasil suara Partai Aceh sebanyak 1358, sedangkan berdasarkan D hasil yang dikeluarkan oleh PPK Penaron suara menjadi 1466, dan Hasil Pleno Kabupaten Aceh Timur Suara Partai Aceh 1766 Suara. **ada selisih penambahan suara sebanyak 408 suara.**

Saksi Sudah melakukan sanggahan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan dan tidak ditindaklanjuti oleh PPK, serta sudah mengajukan sanggahan pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten juga tidak ditanggapi dan tidak diperbaiki oleh KIP Aceh Timur.

6. Ditingkat Pleno Kecamatan Simpang Jernih terjadi selisih suara yaitu:

- 1) Partai Gerindra berdasarkan c hasil suara Partai gerindra sebanyak 182, sedangkan berdasarkan D hasil yang dikeluarkan oleh PPK Simpang Jernih suara gerindra menjadi 405, dan Hasil Pleno Kabupaten Aceh Timur Suara Partai Gerindra 405 suara, **ada selisih penambahan suara 223 suara.**
- 2) Partai Aceh berdasarkan C hasil suara Partai Aceh sebanyak 55, sedangkan berdasarkan D hasil yang dikeluarkan oleh PPK Simpang Jernih suara menjadi 264, dan Hasil Pleno Kabupaten Aceh Timur Suara Partai Aceh 264 Suara. **ada selisih penambahan suara sebanyak 209 suara.**



Saksi Sudah melakukan sanggahan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan dan tidak ditindaklanjuti oleh PPK, serta sudah mengajukan sanggahan pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten juga tidak ditanggapi dan tidak diperbaiki oleh KIP Aceh Timur.

7. Ditingkat Pleno Kecamatan Birem Bayeun terjadi selisih suara yaitu:

- 1) Partai PKB berdasarkan C hasil suara Partai PKB sebanyak 699, sedangkan berdasarkan D hasil yang dikeluarkan oleh PPK Birem Bayeun suara Partai PKB menjadi 1130, dan Hasil Pleno Kabupaten Aceh Timur Suara Partai PKB menjadi 1130 suara, **ada selisih penambahan suara 431 suara**
- 2) Partai Gerindra berdasarkan c hasil suara Partai gerindra sebanyak 2108, sedangkan berdasarkan D hasil yang dikeluarkan oleh PPK Birem Bayeun suara gerindra menjadi 2259, dan Hasil Pleno Kabupaten Aceh Timur Suara Partai Gerindra 832 suara, **a da selisih penambahan suara 151 suara.**
- 3) Partai Aceh berdasarkan c hasil suara Partai Aceh sebanyak 2649, sedangkan berdasarkan D hasil yang dikeluarkan oleh PPK Birem Bayeun suara Partai Aceh menjadi 4180, dan Hasil Pleno Kabupaten Aceh Timur Suara Partai Aceh 4180 Suara. **ada selisih penambahan suara sebanyak 1531 suara.**



Saksi Sudah melakukan sanggahan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan dan tidak ditindaklanjuti oleh PPK, serta sudah mengajukan sanggahan pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten juga tidak ditanggapi dan tidak diperbaiki oleh KIP Aceh Timur.

- 8. Ditingkat Pleno Kecamatan Saksi Partai Golkar hanya di bagikan D Hasil kecamatan tidak lengkap hanya hasil suara Partai Golkar saja dan ditingkat Pleno Kabupaten Juga hanya dibagikan Hasil pleno punya partai masing-masing,
- 9. Dikecamatan Penaron ditemukan adanya **Dua D.Hasil Kecamatan DPRA** yang dikeluarkan oleh PPK Kecamatan Penaron. Yaitu D Hasil yang di bagikan ke para saksi Partai dan satunya lagi D Hasil yang diteruskan ke KIP Aceh Timur.
- 10.Keberatan hasil Rekapitulasi suara DPRA Dapil 6 di Pleno KIP Provinsi Aceh, dikarenakan KIP Aceh tidak mempertimbangkan saran perbaikan dari Panwaslih Provinsi Aceh dan saksi Partai Golkar untuk memperbaiki hasil suara DPRA rekapitulasi pleno KIP Kabupaten Aceh Timur yang tidak sesuai dengan C.Hasil-DPRA.
- 11.Mengecam dengan keras prilaku penyelenggara pemilu di Kabupaten Aceh Timur yang tidak menjalankan 11 prinsip penyelenggara pemilu : mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.
- 12.Demikian untuk dilaksanakan demi perbaikan sistem Demokrasi yang jujur dan Adil di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. **Bukti-bukti Pelapor**

Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor mengajukan bukti surat/tulisan dan dokumen elektronik sebagai berikut:

No.	Kode Bukti	Jenis Bukti
1	P-1	Fotocopy C.Hasil dan D Hasil Kecamatan Peureulak Barat;
2	P-2	Fotocopy C.Hasil dan D Hasil Kecamatan Rantau Peureulak;
3	P-3	Fotocopy C.Hasil dan D Hasil Kecamatan Idi Rayeuk;
4	P-4	Fotocopy C.Hasil dan D Hasil Kecamatan Peureulak;
5	P-5	Fotocopy C.Hasil dan D Hasil Kecamatan Peureulak Timur;
6	P-6	Fotocopy C.Hasil dan D Hasil Kecamatan Penaron;
7	P-7	Fotocopy C.Hasil dan D Hasil Kecamatan Simpang Jernih;
8	P-8	Fotocopy C.Hasil dan D Hasil Kecamatan Birem Bayeun;
9	P-9	Fotocopy D. Hasil Kabupaten-DPRA pada Kabupaten Aceh

		Timur;
10	P-10	Dokumen rekap mandiri atas C. Hasil Kecamatan-DPRA di Peureulak Barat, Rantau Peureulak, Idi Rayeuk, Peureulak Kota, Peureulak Timur, Penaron, Simpang Jernih, Birem Bayeun;
11	P-11	Surat DPD Partai Golkar Kabupaten Aceh Timur perihal Keberatan Hasil Pleno PPK dan Penggelembungan Suara Untuk DPRA oleh Partai Gerindra dan PAS;
12	P-12	Foto Form D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU tingkat Kabupaten dan Provinsi.

3. Keterangan Saksi yang Diajukan oleh Pelapor

Bahwa untuk menguatkan Laporannya, Pelapor juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:



- a. Saksi I atas nama Agus Dian Purnama dibawah sumpah menerangkan bahwa;
1. Bahwa benar saksi adalah saksi dari Partai Adil Sejahtera (PAS) dan juga koordinator untuk Kabupaten dalam hal mengkoordinir saksi-saksi di Kabupaten Aceh Timur.
 2. Bahwa saksi pada saat rekapitulasi di kecamatan peureulak pada hari pertama tidak hadir didalam proses rekapitulasi di Kecamatan namun hadir pada hari berikutnya tetapi tidak bisa masuk ke dalam proses rekapitulasi karena yang bertugas didalam adalah saksi yang dimandatkan langsung di Kecamatan tersebut.
 3. Bahwa saksi mendapatkan panggilan telepon dari saksi Partai Adil Sejahtera (PAS) pada pukul 17.00 Wib, yang menyampaikan mengenai D Hasil Kecamatan yang sudah ditetapkan pada hari terakhir pleno sudah tidak sesuai lagi dengan C Hasil TPS.
 4. Bahwa saksi kemudian menyampaikan kepada saksi partai Partai Adil Sejahtera (PAS) tersebut untuk menyampaikan kepada PPK untuk diperbaiki namun tidak juga diperbaiki ditingkat Kecamatan oleh PPK.
 5. Bahwa saksi melihat D Hasil Kecamatan yang tidak bersesuaian dengan C Hasil TPS, telah menguntungkan partai Gerindra.
 6. Bahwa saksi juga berhadir pada saat rekapitulasi di kecamatan Idi Rayeuk dan juga di Peureulak Timur, saksi hanya diluar ruangan sambil menunggu informasi dari saksi mandat Partai Adil Sejahtera (PAS).
 7. Bahwa benar saksi melihat D Hasil di Peureulak Timur dan di Idi Rayeuk sudah tidak sesuai dengan C Hasil TPS, kemudian saya selaku koordinator saksi Partai Adil Sejahtera (PAS) meminta kepada saksi mandat kecamatan untuk menyampaikan keberatan kepada PPK namun PPK tidak melakukan

perbaikan, meskipun telah disanggah oleh saksi mandat ketika proses rekapitulasi berlangsung.

8. Bahwa benar PPK dalam melakukan rekapitulasi perolehan suara tidak menggunakan prosedur yang mudah untuk dilihat dan diketahui oleh para saksi, karena tidak menampilkan melalui proyektor untuk disaksikan oleh semua saksi terhadap jumlah perolehan suara dari masing-masing caleg peserta Pemilu.

b. Saksi II atas nama Abdurrahmad Dasda dibawah sumpah menerangkan bahwa;

1. Bahwa benar saksi adalah wakil koordinator untuk seluruh saksi di Aceh Timur dari Partai Golkar.
2. Bahwa di Aceh Timur untuk dapil 2 (dua) mulai dari Kecamatan Ranto Peureulak, Kecamatan Peureulak, Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Sungai Raya dan dapil 3 (tiga) yang meliputi kecamatan simpang jernih, Bireum Bayeun, Kecamatan Serba Jadi, Kecamatan Peunaron, saksi ada melihat atau datang langsung ke dua dapil tersebut pada saat rekapitulasi dan saya selalu dilapangan salah satunya disimpang jernih di hari pertama rekap saya melihat prosesnya.
3. Bahwa saya mendengar dari saksi yang bertugas di semua kecamatan yang di 2 dapil sebelumnya, mereka menyampaikan D Hasil Kecamatan yang diperoleh para saksi sudah tidak sesuai lagi dengan C Hasil TPS.
4. Bahwa kemudian saya menghubungi ketua Panwaslih Aceh timur yakni Muhammad Ali yang pada saat itu ada di Peureulak Barat dan saya menyampaikan ada pelanggaran ini oleh PPK karena mereka merekap hasil kecamatan tidak sesuai dengan rekapitulasi di TPS.
5. Bahwa kemudian saudara Ali mengatakan akan menyampaikan keberatan terhadap D Hasil Kecamatan pada saat Rekapitulasi di tingkat Kabupaten, akan tetapi di kabupaten oleh KIP Aceh Timur juga tdaik mau memperbaikinya.
6. Bahwa D Hasil Kecamatan baru diberikan kepada saksi 1 (satu) hari setelah penetapan di tingkat kecamatan, dan kami menanyakan kenapa harus menunggu 1 (satu) hari setelahnya, pihak PPK kemudian menyampaikan ada kendala pada saat melakukan pencetakan.

c. Saksi III atas nama Muhammad Iqbal DJ dibawah sumpah menerangkan bahwa;

1. Bahwa benar saksi partai Golkar untuk tingkat Provinsi yang diberi mandat oleh pimpinan partai sekaligus saya sekretaris untuk seluruh saksi di Aceh.



2. Bahwa saksi dalam hal kepentingan partai selalu berkomunikasi dengan saksi ataupun dengan koordinator di Kabupaten/Kota.
3. Bahwa saksi mendapatkan data D Hasil Provinsi dan kemudian menyerahkan kepada partai Golkar.
4. Bahwa saksi melihat C Hasil Salinan pada Partai Golkar.
5. Bahwa saksi kemudian melihat C Hasil tersebut berubah ditingkat Kabupaten.

4. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor pada hari senin, 18 Maret 2024, telah membacakan jawabannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Jawaban Terlapor I

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERLAPOR

1. Bahwa KPU Provinsi casu quo KIP Aceh bertugas melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di tingkat provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf b dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Bahwa KIP Aceh berwenang melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ketentuan Pasal 16 huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Bahwa KIP Aceh menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), dan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
4. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas



Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, mengenai kewenangan KIP Aceh antara lain adalah untuk menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRA berdasarkan hasil rekapitulasi di KIP Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan DPD di wilayah Aceh dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KIP Kabupaten/Kota, membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslih Aceh dan KPU, menerbitkan Keputusan KIP Aceh untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota DPRA dan mengumumkannya, mengumumkan calon anggota DPRA terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Aceh dan membuat berita acaranya.

JAWABAN TERLAPOR ATAS POKOK LAPORAN PELAPOR

1. Bahwa KIP Aceh adalah penyelenggara Pemilu di provinsi Aceh yang bersifat hirarkhis dengan KPU. KIP Aceh merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 7 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum serta aturan pelaksanaannya dalam hal Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilu Tahun 2024;
Tugas dan Wewenang KPU Provinsi berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 UU Nomor 7 Tahun 2017:

Tugas KPU Provinsi:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota;





- d. menerima daftar pemilih dari KPU kabupaten/kota, dan menyampaikan kepada KPU;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilih terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan disertakan oleh pemerintah dan menetakannya sebagai daftar pemilih;
- f. merekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
- g. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu provinsi, dan KPU;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah bersangkutan dan membuat berita acara;
- i. melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- j. menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU provinsi kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang KPU Provinsi:

- a. menetapkan jadwal pemilu di provinsi;
- b. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU kabupaten/kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- c. menerbitkan keputusan KPU provinsi untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD provinsi dan mengumumkannya;
- d. menjatuhkan sanksi administratif dan /atau menonaktifkan sementara anggota KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.



2. Bahwa Terlapor adalah salah satu Lembaga Negara yang melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pelapor telah Keliru memasukkan KIP Aceh sebagai Terlapor dalam perkara aquo, dikarenakan dalam laporannya, tidak satupun menyebutkan kesalahan/pelanggaran yang dilakukan KIP Aceh sehingga KIP Aceh bukanlah pihak yang seharusnya berada dalam posisi Terlapor.
4. Bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan dan Penetapan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 dapat mengakomodir upaya keberatan yang disampaikan oleh saksi maupun Bawaslu, in casu sepanjang diterima maka dapat dilakukan pembetulan seketika, namun demikian secara sistematis pelaksanaannya, dasar pembetulan mengacu pada Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan dan Penetapan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 yakni KIP Aceh berpedoman pada Formulir Model D Hasil Kabupaten/Kota.
5. Bahwa KIP Aceh selaku Penyelenggara Pemilu di tingkat Provinsi Aceh telah melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Provinsi Aceh pada tanggal 5 s.d 12 Maret 2024 bertempat di Asrama Haji. Rekapitulasi telah selesai dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan BAB VII Pasal 60 sampai dengan Pasal 75 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
6. Bahwa berdasarkan angka 10 Surat Bawaslu RI Nomor 290/PP.00.00/K1/03/2024 Perihal Petunjuk Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024, dalam hal laporan yang ditangani terkait dengan Pemila DPRD Provinsi atau Pemilu DPRD Kabupaten/Kota, maka putusan yang diberikan berpedoman pada ketentuan angka 8 dan 9 Surat Bawaslu aquo.
7. Bahwa laporan in casu telah melewati batas waktu penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional untuk Provinsi Aceh yang telah dibacakan pada hari Jumat 15 Maret 2024.

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panwaslih Provinsi Aceh untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya.
2. Apabila Majelis berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah jawaban Terlapor, dengan harapan Majelis menerima, memeriksa, mengkaji dan memutuskan dengan seadil-adilnya.

Jawaban Terlapor II

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERLAPOR

1. Bahwa KPU Kabupaten *casu quo* KIP Aceh Timur bertugas melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ketentuan Pasal 18 huruf b dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863)
2. Bahwa KIP Aceh Timur berwenang melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ketentuan Pasal 18 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863)
3. Bahwa KIP Aceh timur menyelenggarakan pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota DPRA, DPRK dan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil bupati, dan walikota/wakil walikota sebagaimana dimaksud oleh Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

JAWABAN TERLAPOR ATAS POKOK LAPORAN PELAPOR

1. Bahwa berdasarkan laporan nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/III/2014, poin nomor 6 tentang uraian kejadian, Terlapor telah menindak lanjuti surat Panwaslih Aceh Timur terkait saran perbaikan, Terlapor telah menindak lanjuti surat Panwaslih Aceh Timur terkait saran perbaikan di tingkat PPK, Pelaksanaan Pleno ditingkat Kabupaten kami hanya menyesuaikan berdasarkan antara D Hasil Kecamatan dengan Data Sirekap.



2. Bahwa KIP Aceh Timur selaku penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten Aceh Timur telah melaksanakan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 1 s.d 5 maret 2024 bertempat di Aula Hotel Royal Idi. Rekapitulasi telah selesai dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 43 sampai dengan Pasal 59 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Provinsi Aceh Untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

1. Menolak laporan pelapor untuk seleuruhnya.
2. Apabila majelis berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Jawaban Terlapor III

JAWABAN TERLAPOR ATAS POKOK LAPORAN PELAPOR

1. Bahwa PPK Kecamatan Peureulak Barat telah melaksanakan proses Rekapitulasi Tingkat Kecamatan pada tanggal 19 s/d 27 Februari 2024 sudah sesuai Regulasi PKPU Nomor 05 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 :
 - a. Bahwa tidak benar dugaan pelapor Sdr Teuku Okta Randa telah terjadi selisih penambahan 10 suara untuk Partai PKB di Kecamatan Peureulak Barat.
 - b. Bahwa tidak benar dugaan pelapor Sdr Teuku Okta Randa telah terjadi selisih penambahan 1030 suara untuk Partai Gerindra di Kecamatan Peureulak Barat.
 - c. Bahwa tidak benar dugaan pelapor Sdr Teuku Ok.ta Randa telah terjadi selisih penambahan 942 suara untuk Partai Aceh di Kecamatan Peureulak Barat. Selama proses rekapitulasi mulai tanggal 20 Februari 2024 hingga finalisasi tanggal 27 Februari 2024 tidak ada Form keberatan saksi dari saksi partai GOLKAR untuk tingkat DPRA.

Selanjutnya PPK Kecamatan Peureulak Barat menerima Surat dari KIP Kabupaten Aceh Timur Nomor : 348/PL.0 I .8-SD/1103/2024 Tanggal 01 Maret 2024 Perihal Pemberitahuan berdasarkan surat Panwaslih Kabupaten Aceh Timur Nomor 217 /PM.00.02/K.AC- I 0/02/2024 Tanggal 01 Maret 2024 Perihal Saran perbaikan. Dalam hal ini PPK Peureulak Barat telah mencermati Surat tersebut namun Kami tidak menemukan dugaan angka yang perlu di perbaiki. Pada Saat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten



Tanggal 04 Maret 2024 di Aula The Royal Hotel Idi kami membacakan D Hasil Kecamatan sesuai dengan yang telah kami Finalisasikan di tingkat Kecamatan.

2. Bahwa Terlapor adalah Penyelenggara Negara yang melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pelapor telah Keliru memasukkan PPK Kecamatan Peureulak Barat sebagai Terlapor dalam perkara ini, dikarenakan tidak terjadi penambahan perselisihan suara dimaksud.
4. Bahwa PPK kecamatan Peureulak Barat selaku Penyelenggara Pemilu di tingkat Kecamatan telah melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Peureulak Barat pada tanggal 19 s.d 25 Februari 2024 bertempat di Gudang ALSINTAN Peureulak Barat. Rekapitulasi telah selesai dilaksanakan dengan mengacu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.



PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panwaslih Provinsi Aceh untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya
2. Apabila Majelis berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian jawaban Terlapor, dengan harapan Majelis menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya.

Jawaban Terlapor IV

JAWABAN TERLAPOR ATAS POKOK LAPORAN PELAPOR

1. Bahwa PPK Kecamatan Ranto Peureulak telah melaksanakan proses Rekapitulasi Tingkat Kecamatan pada 21 Februari 2024 s/d 01 Maret 2024 sudah sesuai Regulasi PKPU Nomor 05 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024;
 - a. Bahwa Bahwa tidak benar dugaan pelapor Sdr Teuku Okta Randa telah terjadi selisih penambahan 15 suara untuk Partai PKB di Kecamatan Ranto Peureulak.
 - b. Bahwa tidak benar dugaan pelapor Sdr Teuku Okta Randa telah terjadi selisih penambahan 1015 suara untuk Partai Gerindra di Kecamatan Ranto Peureulak.
 - c. Bahwa Bahwa tidak benar dugaan pelapor Sdr Teuku Okta Randa telah terjadi selisih penambahan 1690 suara untuk Partai Aceh di Kecamatan Ranto

Peureulak. Selama proses rekapitulasi mulai tanggal 21 Februari 2024 hingga finalisasi tanggal 01 Maret 2024 tidak ada Form keberatan saksi dari saksi partai GOLKAR untuk tingkat DPRA.

Selanjutnya PPK Kecamatan Ranto Peureulak menerima Surat dari KIP Kabupaten Aceh Timur Nomor: 348/PL.01.8-SD/I 103/2024 Tanggal 01 Maret 2024 Perihal Pemberitahuan berdasarkan surat Panwaslih Kabupaten Aceh Timur Nomor 217 /PM.00.02/K.AC-I 0/02/2024 Tanggal 01 Maret 2024 Perihal Saran perbaikan. Dalam hal ini PPK Ranto Peureulak telah mencermati Surat tersebut namun Kami tidak menemukan dugaan angka yang perlu di perbaiki. Pada Saat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Tanggal 04 Maret 2024 di Aula The Royal Hotel Idi kami membacakan D Hasil Kecamatan sesuai dengan yang telah kami Finalisasikan di tingkat Kecamatan, dan sehingga Pleno Rekapitulasi Kecamatan Ranto Peureulak pada Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten telah selesai di laksanakan.



2. Bahwa Terlapor adalah Penyelenggara Negara yang melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pelapor telah Keliru memasukkan PPK Kecamatan Ranto Peureulak sebagai Terlapor dalam perkara ini, dikarenakan tidak terjadi penambahan perselisihan suara dimaksud.
4. Bahwa PPK kecamatan Ranta Peureulak selaku Penyelenggara Pemilu di tingkat Kecamatan telah melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Ranto Peureulak pada tanggal 19 s.d 25 Februari 2024 bertempat di Aula Kantor Camat Ranto Peureulak. Rekapitulasi telah selesai dilaksanakan dengan mengacu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panwaslih Provinsi Aceh untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya.
2. Apabila Majelis berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian jawaban Terlapor, dengan harapan Majelis menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya.

Jawaban Terlapor V

JAWABAN TERLAPOR ATAS POKOK LAPORAN PELAPOR

1. Bahwa PPK Kecamatan Peureulak Timur telah melaksanakan proses Rekapitulasi Tingkat Kecamatan pada tanggal 19 s/d Februari 2024 sudah sesuai Regulasi PKPU Nomor 05 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 :

- a. Bahwa tidak benar dugaan pelapor Sdr Teuku Oleta Randa telah terjadi selisih penambahan 44 suara untuk Partai PKB di Kecamatan Peureulak Timur.
- b. Bahwa tidak benar dugaan pelapor Sdr Teuku Okta Randa telah terjadi selisih penambahan 651 suara untuk Partai Gerindra di Kecamatan Peureulak Timur.
- c. Bahwa tidak benar dugaan pelapor Sdr Teuku Okt Randa telah terjadi selisih penambahan 1509 suara untuk Partai Aceh di Kecamatan Peureulak Timur.



Selama proses rekapitulasi mulai tanggal 19 Februari 2024 hingga finalisasi tanggal 25 Februari 2024 saksi sudah menyetujui dan menanda tangani hasil yang telah kami Finalisasikan dan tidak ada satupun keberatan saksi serta tidak ada saksi yang mengisi Form Kejadian Khusus/keberatan saksi.

Selanjutnya PPK Kecamatan Peureulak Timur menerima Surat dari KIP Kabupaten Aceh Timur Nomor: 348/PL.01.8-SD/I 103/2024 Tanggal 01 Maret 2024 Perihal Pemberitahuan berdasarkan surat Panwaslih Kabupaten Aceh Timur Nomor 217/PM.00.02/K.AC-10/02/2024 Tanggal 01 Maret 2024 Perihal Saran perbaikan. Dalam hal ini PPK Peureulak Timur telah mencermati Surat tersebut namun Kami tidak menemukan dugaan angka yang perlu di perbaiki. Pada Saat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Tanggal 04 Maret 2024 di Aula The Royal Hotel Idi kami membacakan D Hasil Kecamatan sesuai dengan yang telah kami Finalisasikan di tingkat Kecamatan dan tidak mendapat sanggahan dari Saksi manapun sehingga Pleno Rekapitulasi Kecamatan Peureulak Timur pada Pleno Rekapitulasi tingkat

Kabupaten telah selesai dilaksanakan.

2. Bahwa Terlapor adalah Penyelenggara Negara yang melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pelapor telah Keliru memasukkan PPK Kecamatan Peureulak Timur sebagai Terlapor dalam perkara ini, dikarenakan tidak terjadi penambahan perselisihan suara dimaksud.
4. Bahwa PPK kecamatan Peureulak Timur selaku Penyelenggara Pemilu di tingkat Kecamatan telah melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Peureulak Timur pada tanggal 19 s.d 25 Februari 2024 bertempat di Aula Kantor Camat Peureulak Timur. Rekapitulasi telah selesai dilaksanakan dengan mengacu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan umum.



PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya penwaslih Provinsi Aceh untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menolak laporan Pelapor untuk seluruhnya.
2. Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*)

Demikian jawaban Terlapor, dengan harapan Majelis menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya.

Jawaban Terlapor VI

Ketua PPK Peunaron melalui surat nomor Istimewa perihal jawaban terlapor menyampaikan jawabannya menyatakan dalam hal ini sebagai Terlapor dalam Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu nomor: 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/111/2024 yang disampaikan oleh Teuku Okta Randa,SH,MH dengan ini mengajukan jawaban sebagai berikut: (Terkait perbedaan antara c.hasil dengan d.hasil dari Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerinda dan Partai Aceh. D.Hasil tersebut sudah diterima dengan bukti sudah ditanda tangani oleh saksi kecamatan dari Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerinda,dan Partai Aceh dan saksi saksi partai lainnya).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Ketua Panwaslih Provinsi Aceh untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil adilnya.

Jawaban Terlapor VII

JAWABAN TERLAPOR ATAS POKOK LAPORAN PELAPOR

1. Bahwa PPK Kecamatan Simpang Jemih telah melaksanakan proses Rekapitulasi Tingkat Kecamatan pada tanggal 19 s/d Februari 2024 sudah sesuai Regulasi PKPU Nomor 05 Tahun2024 dan Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 :



- a. Bahwa tidak benar dugaan pelapor Sdr Teuku Okta Randa SH,MH telah terjadi Penggelembungan 223 suara untuk Partai Gerindra dan Caleg Gerindra di Kecamatan Simpang Jernih. Selama proses rekapitulasi mulai tanggal 19 Februari 2024 hingga finalisasi tanggal 25 Februari 2024 tidak ada satupun keberatan saksi dan tidak ada saksi yang mengisi Form Kejadian Khusus/keberatan saksi.sehingga kami heran terhadap laporan Penggelembungan suara dimaksud.
 - b. Bahwa tidak benar dugaan pelapor Sdr Teuku Okta Randa SH,MH telah terjadi Penggelembungan 264 suara untuk Partai Aceh di Kecamatan Simpang Jernih. Selama proses rekapitulasi mulai tanggal 19 Februari 2024 hingga finalisasi tanggal 25 Februari 2024 tidak ada satupun keberatan saksi dan tidak ada saksi yang mengisi Form Kejadian Khusus/keberatan saksi sehingga kami heran terhadap laporan Penggelembungan suara dimaksud.
2. Bahwa Terlapor adalah Penyelenggara Negara yang melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Pelapor telah Keliru memasukkan PPK Kecamatan Simpang Jernih sebagai Terlapor dalam perkara ini, dikarenakan tidak terjadi penambahan perselisihan suara dimaksud.
 4. Bahwa PPK kecamatan Simpang Jernih selaku Penyelenggara Pemilu di tingkat Kecamatan telah melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Simpang Jernih pada tanggal 19 s.d 25 Februari 2024 bertempat di Aula Kantor Camat Simpang Jernih.
Rekapitulasi telah selesai dilaksanakan dengan mengacu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panwaslih Provinsi Aceh untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya
2. Apabila Majelis berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian jawaban Terlapor, dengan harapan Majelis menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya.

Jawaban Terlapor VIII

JAWABAN TERLAPOR ATAS POKOK LAPORAN PELAPOR

1. Bahwa PPK Kecamatan Birem Bayeun telah melaksanakan proses Rekapitulasi Tingkat Kecamatan sesuai Regulasi PKPU Nomor 05 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 :
 - a. Bahwa tidak benar dugaan pelapor Sdr Teuku Okta Rianda telah terjadi selisih penambahan 431 suara untuk Partai PKB di Kecamatan Birem Bayeun.
 - b. Bahwa tidak benar dugaan pelapor Sdr Teuku Okta Rianda telah terjadi selisih penambahan 151 suara untuk Partai Gerindra di Kecamatan Birem Bayeun.
 - c. Bahwa tidak benar dugaan pelapor Sdr Teuku Okta Rianda telah terjadi selisih penambahan 1531 suara untuk Partai Aceh di Kecamatan Birem Bayeun.



Selama proses rekapitulasi mulai tanggal 18 Februari 2024 hingga finalisasi tanggal 26 Februari 2024, para saksi dari partai pelapor sudah menyetujui serta menandatangani D Hasil Rekapitulasi Pleno di Kecamatan Birem Bayeun.

Selanjutnya PPK Kecamatan Birem Bayeun menerima Surat dari KIP Aceh Timur Nomor 348/PL.01.8-SD/ 1103/2024 Tanggal 01 Maret 2024 Perihal Pemberitahuan berdasarkan surat Panwaslih Kabupaten Aceh Timur Nomor 217/PM.00.02/K.AC-10/02/2024 Tanggal 01 Maret 2024 Perihal Saran perbaikan. Dalam hal ini PPK Kecamatan Birem Bayeun telah mencermati surat tersebut, namun kami tidak menemukan dugaan angka yang perlu diperbaiki. Pada saat pleno rekapitulasi Tingkat kabupaten aceh timur tanggal 04 Maret 2024 di Aula The Royal Hotel Idi, kami tidak mendapat sanggahan dari saksi partai politik manapun sehingga Pleno rekapitulasi Kecamatan Birem Bayeun pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten telah selesai dilaksanakan.

1. Bahwa Terlapor adalah Penyelenggara Negara yang melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelapor telah Keliru memasukkan PPK Kecamatan Birem Bayeun sebagai Terlapor dalam perkara ini, dikarenakan tidak terjadi penambahan perselisihan suara dimaksud.
3. Bahwa PPK Kecamatan Birem Bayeun selaku Penyelenggara Pemilu di tingkat Kecamatan telah melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara di Kecamatan Birem Bayeun pada tanggal 18 s.d 26 Februari 2024 bertempat di Aula Kantor Camat Birem Bayeun. Rekapitulasi telah selesai dilaksanakan dengan mengacu Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Provinsi Aceh untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya
2. Apabila Majelis berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian jawaban Terlapor, dengan harapan Majelis menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya.

Jawaban Pelapor IX

JAWABAN TERLAPOR ATAS POKOK LAPORAN PELAPOR

1. Bahwa PPK Kecamatan Idi Rayeuk telah melaksanakan proses Rekapitulasi Tingkat Kecamatan sesuai Regulasi PKPU Nomor 05 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024:
 - a. Bahwa tidak benar dugaan pelapor Sdr Teuku Okta Rianda telah terjadi selisih penambahan 73 suara untuk Partai PKB di Kecamatan Idi Rayeuk.
 - b. Bahwa tidak benar dugaan pelapor Sdr Teuku Okta Rianda telah terjadi selisih penambahan 2245 suara untuk Partai Aceh di Kecamatan Idi Rayeuk.

Selama proses rekapitulasi mulai tanggal 18 Februari 2024 hingga finalisasi tanggal 27 Februari 2024, para saksi dari partai pelapor sudah menyetujui serta menandatangani D Hasil Rekapitulasi Pleno di Kecamatan Idi Rayeuk.

Selanjutnya PPK Kecamatan Idi Rayeuk menerima Surat dari KIP Aceh Timur Nomor 348/PL.01.8-SD/1103/2024 Tanggal 01 Maret 2024 Perihal Pemberitahuan berdasarkan surat Panwaslih Kabupaten Aceh Timur Nomor 217/PM.00.02/K.AC-10/02/2024 Tanggal 01 Maret 2024 Perihal Saran perbaikan. Dalam hal ini PPK Kecamatan Idi Rayeuk telah mencermati surat tersebut, namun kami tidak menemukan dugaan angka yang perlu diperbaiki. Pada saat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten aceh timur tanggal 03 Maret 2024 di Aula The Royal Hotel Idi, kami tidak mendapat sanggahan dari saksi partai politik manapun sehingga Pleno rekapitulasi Kecamatan Idi Rayeuk pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten telah selesai dilaksanakan.



1. Bahwa Terlapor adalah Penyelenggara Negara yang melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelapor telah Keliru memasukkan PPK Kecamatan Idi Rayeuk sebagai Terlapor dalam perkara ini, dikarenakan tidak terjadi penambahan perselisihan suara dimaksud.
3. Bahwa PPK Kecamatan Idi Rayeuk selaku Penyelenggara Pemilu di Tingkat Kecamatan telah melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Idi Rayeuk pada tanggal 18 s.d 27 Februari 2024 bertempat di Ruang Kantor Camat Idi Rayeuk. Rekapitulasi telah selesai dilaksanakan dengan mengacu Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panwaslih Provinsi Aceh untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya
2. Apabila Majelis berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian jawaban Terlapor, dengan harapan Majelis menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya.

Jawaban Terlapor X

JAWABAN TERLAPOR ATAS POKOK LAPORAN PELAPOR

1. Bahwa PPK Kecamatan Peureulak telah melaksanakan proses Rekapitulasi Tingkat Kecamatan sesuai Regulasi PKPU Nomor 05 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 :
 - a. Bahwa tidak benar dugaan pelapor Sdr Teuku Okta Rianda telah terjadi selisih penambahan 37 suara untuk Partai PKB di Kecamatan Peureulak
 - b. Bahwa tidak benar dugaan pelapor Sdr Teuku Okta Rianda telah terjadi selisih penambahan 144 suara untuk Partai Gerindra di Kecamatan Peureulak.
 - c. Bahwa tidak benar dugaan pelapor Sdr Teuku Okta Rianda telah terjadi selisih penambahan 4116 suara untuk Partai Aceh di Kecamatan Peureulak.

Selama proses rekapitulasi mulai tanggal 18 Februari 2024 hingga tanggal 27 Februari 2024 yang dihadiri oleh PPS dan para saksi partai politik di Tingkat kecamatan tidak pernah melakukan sanggahan terhadap proses rekapitulasi



perhitungan suara ditingkat kecamatan yang langsung dibacakan C Hasil oleh seluruh PPS dihadapan seluruh para saksi ditingkat kecamatan. Ketika terdapat kekeliruan terhadap penulisan pada form C Hasil ditingkat TPS maka langsung dilakukan perbaikan oleh PPK yang disaksikan dan disetujui oleh para saksi partai politik ditingkat kecamatan.

Tepat tanggal 28 Februari 2024 pada saat pembacaan finalisasi dari seluruh basil rekapitulasi perhitungan ditingkat desa yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Peureulak dalam Rapat Pleno yang dihadiri seluruh saksi partai politik ditingkat kecamatan tidak ada sanggahan apapun baik secara tertulis maupun tidak tertulis dari seluruh saksi partai politik yang hadir terkait dugaan Pelapor terhadap penambahan suara ke partai politik tertentu untuk pemilihan DPRA. Bahkan Seluruh saksi partai politik dari partai Pelapor pun sudah menyetujui serta menandatangani D Hasil Rekapitulasi dalam Rapat Pleno di Kecamatan Peureulak.



Dalam hal ini PPK Peureulak sangat fair terhadap seluruh keberatan dari para saksi partai politik terhadap proses rekapitulasi ditingkat kecamatan. Sesuai dengan aturan apabila ada saksi yang merasa dirugikan dari seluruh proses rekapitulasi ditingkat kecamatan kami memberi ruang untuk para saksi mengisi Form Keberatan saksi apabila ada keberatan yang tidak bisa diselesaikan ditingkat kecamatan. Tetapi tidak ada saksi dari partai politik manapun yang mengisi form Keberatan Saksi untuk pemilihan DPRA.

Selanjutnya PPK Kecamatan Peureulak menerima Surat dari KIP Aceh Timur Nomor 348/PL.01.8-SD/1103/2024 Tanggal 01 Maret 2024 Perihal Pemberitahuan berdasarkan surat Panwaslih Kabupaten Aceh Timur Nomor 217/PM.00.02/K.AC-10/02/2024 Tanggal 01 Maret 2024 Perihal Saran perbaikan. Dalam hal ini PPK Kecamatan Peureulak telah mencermati surat tersebut, namun kami tidak menemukan dugaan angka yang perlu diperbaiki sesuai dengan dugaan Pelapor.

Pada saat Rapat Pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Aceh Timur tanggal 04 Maret 2024 di Aula The Royal Hotel Idi, kami tidak mendapat sanggahan baik tertulis maupun tidak tertulis dari saksi partai politik manapun sehingga rekapitulasi Kecamatan Peureulak pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten telah selesai dilaksanakan dengan sangat baik.

1. Bahwa Terlapor adalah Penyelenggara Negara yang melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pelapor telah Keliru memasukkan PPK Kecamatan Peureulak sebagai Terlapor dalam perkara ini, dikarenakan tidak terjadi penambahan perselisihan suara dimaksud.
3. Bahwa PPK Kecamatan Peureulak selaku Penyelenggara Pemilu di Tingkat Kecamatan telah melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Peureulak pada tanggal 18 s.d 28 Februari 2024 bertempat di Aula Kantor Camat Peureulak. Rekapitulasi telah selesai dilaksanakan dengan mengacu Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panwaslih Provinsi Aceh untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya
2. Apabila Majelis berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bona*).

Demikian jawaban Terlapor, dengan harapan Majelis menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya.



5. Bukti-bukti Terlapor

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, sebagai berikut:

No.	Terlapor	Jenis Bukti
1	KIP Provinsi Aceh	-
2	KIP Kabupaten Aceh Timur	D-HASIL KABUPATEN
3	PPK Kecamatan Peureulak Barat	D- HASIL KECAMATAN
4	PPK Kecamatan Rantau Peureulak	D- HASIL KECAMATAN
5	PPK Kecamatan Peureulak Timur	D- HASIL KECAMATAN
6	PPK Kecamatan Kecamatan Peunaron	D- HASIL KECAMATAN
7	PPK Kecamatan Simpang Jernih	D- HASIL KECAMATAN
8	PPK Kecamatan Birem Bayeun	D- HASIL KECAMATAN
9	PPK Kecamatan Idi Rayeuk	D- HASIL KECAMATAN

10	PPK Kecamatan Peureulak	D- HASIL KECAMATAN
----	-------------------------	--------------------

6. Keterangan Saksi yang Diajukan Terlapor

Bahwa Terlapor tidak menghadirkan saksi.

7. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor

Bahwa Pelapor pada hari Selasa, 20 Maret September 2024 telah menyampaikan kesimpulan tertulis kepada Majelis Pemeriksa melalui Sekretaris Pemeriksa.

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- a. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan alat bukti, mendengarkan keterangan Pelapor, Terlapor, saksi-saksi dan Pihak Terkait terungkap fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa, pelapor mengajukan laporannya dengan maksud dan tujuannya sebagaimana termuat dalam laporan a quo;
 2. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, dimana Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kab/ Kota untuk melakukan proses rekapitulasi hasil dan perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan umum sesuai dengan tata acara dan prosedur atau mekanisme. Sehingga Majelis pemeriksa berpendapat bahwa setiap penyelenggara pemilu baik dari KPU, KPU/KIP Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS wajib melaksanakan rekapitulasi dengan benar, tepat dan akurat dengan rekapitulasi yang saling bersesuaian dari setiap jenjang penghitungan dan rekapitulasi;
 3. Bahwa terhadap laporan aquo sebagaimana terungkap dalam pemeriksaan pada saat rapat pleno rekapitulasi perolehan suara ditingkat kabupaten serta ditingkat provinsi telah menyampaikan keberatan terhadap tatacara, prosedur dan mekanisme penjumlahan terhadap C Hasil TPS yang tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya yang diperoleh oleh Golkar dimana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan teknis, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, KPU beserta jajarannya wajib untuk memperbaiki atau menyelesaikan keberatan yang disampaikan oleh peserta pemilu dan juga pengawas pemilu;



4. Bahwa terhadap keberatan yang disampaikan oleh Pelapor pada saat rekapitulasi terungkap dipersidangan pemeriksaan pelanggaran Administrasi pemilihan umum, ada kesalahan tatacara rekapitulasi terhadap jumlah prolehan suara bagi partai Golkar dan adanya selisih perolehan suara untuk partai kebangkitan bangsa, partai gerindra, partai Aceh;
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan oleh pelapor dalam laporan aqou, didapatkan D Hasil Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Rantou Peureulak, Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Peunaron, Kecamatan Simpang Jernih, Kecamatan Birem Bayeun, Kecamatan Idi Rayeuk, Kecamatan Peureulak, memiliki perbedaan penjumlahan di D Hasil Kecamatan dengan C Hasil;
6. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Rantou Peureulak, Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Peunaron, Kecamatan Simpang Jernih, Kecamatan Birem Bayeun, Kecamatan Idi Rayeuk, Kecamatan Peureulak, terungkap didepan persidangan, dalam menjalankan ketentuan administrasi pemilu tahun 2024 yaitu mewajibkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan untuk menyerahkan D Hasil Kecamatan yang benar kepada saksi Peserta Pemilu setelah melakukan rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan namun oleh Panitia Pemilihan Kecamatan tersebut memberikan D Hasil Kecamatan yang tidak memiliki kebenaran sesuai dengan C HASIL TPS;
7. Bahwa tindakan Terlapor I dan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, dengan tidak melaksanakan tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggara pemilu adalah pelanggaran administratif pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
8. Bahwa didepan persidangan terungkap, keterangan saksi I, saksi II dan saksi III, PPK selaku penyelenggara pemilu di tingkat Kecamatan dalam melakukan rekapitulasi untuk D Hasil Kecamatan pada Kecamatan yang pelapor sampaikan laporan, melakukan rekapitulasi penjumlahan tidak sesuai atau didasarkan pada dokumen C hasil TPS. Sehingga sangat beralasan hukum Majelis Pemeriksa untuk mempertimbangkannya.
9. Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis pemeriksa berkesimpulan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X,



telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

b. Bahwa adapun penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa pada pokoknya adalah:

1) Kewenangan Panwaslih Provinsi Aceh

a) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;

b) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;

c) Bahwa berdasarkan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “Temuan dan Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan (8) yang merupakan: b. pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing- masing”;

d) Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”;

e) Bahwa berdasarkan Pasal 557 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “Penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas: b. Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten/Kota”;

f) Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, “Penyelesaian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan dugaan



Pelanggaran Administratif Pemilu TSM dilaksanakan dengan prinsip cepat, tidak memihak, tanpa biaya, dan dilakukan secara terbuka”;

g) Bahwa Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, “Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu”;

h) Bahwa Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyatakan “Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan kegiatan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c dengan cara memastikan penyelesaian keberatan dilaksanakan oleh PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyatakan “Panwaslu kecamatan memastikan PPK menindaklanjuti keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang disampaikan oleh saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan *jo* Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum *jo* Pasal 45 ayat (1) angka 6 *jo* Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang berkaitan dengan pengawasan penyelesaian keberatan ditingkat kabupaten dan provinsi.

i) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Panwaslih Provinsi Aceh berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan tersebut di atas.

2) Terhadap Pokok-Pokok Laporan

a) Bahwa Bahwa Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Pemilu;



- b) Bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan ada atau tidaknya Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor dalam pelaksanaan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan hasil pemilihan Umum;
- c) Menimbang berdasarkan ketentuan di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa tata cara, prosedur, dan mekanisme terhadap pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan Hasil pemilihan Umum telah diatur secara jelas melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan umum;
- d) Menimbang Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan umum;
 - 1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan pada tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional";
 - 2) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPK pada tingkat kecamatan, KPU Kabupaten/Kota pada tingkat kabupaten/kota, KPU Provinsi pada tingkat provinsi, dan KPU pada tingkat nasional;
- e) Menimbang Pasal 15 ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan umum, menyatakan "Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau dan atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 yang belum dapat diselesaikan di TPS, PPK menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan";
- f) Menimbang Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan umum, ayat (1) "Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model C.HASIL-PPWP, C.HASIL-DPR, C. HASIL-DPD, C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL-DPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL DPRPS, C.HASIL-DPRPP, atau C.HASIL-DPRPBD;



dan C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan;

- g) Menimbang Pasal 48 ayat (6) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, menyebutkan “mempersilahkan Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mencocokkan data dalam formulir Model D-Hasil KECAMATAN-PPWP, D.HASIL KECAMATAN-DPR, D.HASIL KECAMATAN-DPD, D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, D.HASIL KECAMATAN-DPRA, D.HASIL KECAMATAN-DPRP, D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, D.HASIL KECAMATAN-DPRPT, D.HASIL KECAMATAN-DPRPS, D.HASIL KECAMATAN-DPRPP atau D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD, dan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KECAMATAN-DPRK, yang dimiliki dengan data dalam Formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan data dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan melakukan pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
- h) Menimbang Pasal 48 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, menyebutkan “KPU Kabupaten/Kota membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b angka 6 dan membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan serta status penyelesaiannya;
- i) Menimbang Pasal 48 ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, menyatakan Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang belum dapat terselesaikan di kecamatan, KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan;
- j) Menimbang Pasal 59 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan



Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, "Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- k) Menimbang Pasal 65 ayat 5 huruf d dan huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, menyatakan "mempersilakan Saksi dan Bawaslu Provinsi untuk mencocokkan data dalam formulir Model D.HASIL KABKO-PPWP, Model D.HASIL KABKO-DPR, Model D.HASIL KABKO-DPD, dan Model D.HASIL KABKODPRD-PROV, Model D.HASIL KABKO-DPRA, Model D.HASIL KABKO-DPRP, Model D.HASIL KABKODPRPB, Model D.HASIL KABKO-DPRPT, Model D.HASIL KABKO-DPRPS, Model D.HASIL KABKODPRPP, atau Model D.HASIL KABKO-DPRPBD, yang Dimilikinya dengan data dalam: formulir Model D.HASIL KABKO sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan data dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf b; dan melakukan pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan formulir Model D.HASIL KABKO sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- l) Menimbang Pasal 65 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, menyatakan "Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang belum dapat terselesaikan di kabupaten/kota, KPU Provinsi menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan;
- m) Bahwa saksi mengajukan keberatan ditingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi karena form D Hasil Kecamatan yang dilakukan rekapitulasi tidak berkesuaian dengan C Hasil, sehingga sangat patut dan layak Majelis Pemeriksa untuk mempertimbangkannya;
- n) Bahwa didepan persidangan terungkap, keterangan saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor, sangat beralasan Majelis Pemeriksa untuk mempertimbangkannya;
- o) Bahwa terhadap bukti yang tidak relevan tidak dipertimbangkan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas putusan ini;



- p) Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis sidang pemeriksaan penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu berpendapat sangat beralasan hukum untuk mengabulkan laporan Pelapor;

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh terhadap hasil pemeriksaan, berkesimpulan sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa para terlapor yakni terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X pada saat rekapitulasi perhitungan suara ditingkat Kecamatan dan Kabupaten serta ditingkat Provinsi tidak melakukan rekapitulasi sesuai dengan mekanisme dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dalam hal masih terdapat ketidaksesuaian atau selisih perolehan suara untuk direkapitulasi;
2. Menimbang bahwa pentingnya penegakan hukum pemilu untuk memberikan keadilan dan mengingat keadilan merupakan kepentingan yang besar bagi kehidupan manusia;
3. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam proses adjudikasi, terhadap Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pengisian Form D. Hasil Kecamatan Peureulak Timur, Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Rantau Peureulak dan Kecamatan Peunaron (yang diubah dengan D HASIL diluar Pleno), Kecamatan Simpang Jernih, Kecamatan Bireum Bayeun, Kecamatan Idi Rayeuk, Kecamatan Peurelak tidak bersesuaian dengan C HASIL TPS dan membacakan serta menetapkan di Tingkat rekapitulasi Kecamatan, rekapitulasi Tingkat Kabupaten hingga rekapitulasi Tingkat Provinsi, dikarenakan para terlapor memiliki kewajiban untuk memperbaiki disetiap tingkatan sesuai tatacara prosedur dan mekanisme Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara;

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten, Tingkat Provinsi;
2. Memberikan teguran kepada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, terlapor X untuk tidak mengulangi pelanggaran tata cara, prosedur dan mekanisme penyelenggaraan tahapan Pemilu atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.



Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Panwaslih Provinsi Aceh pada hari **Kamis**, tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** oleh **1) Maitanur, 2) Safwani, dan 3)Yusriadi**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa dan dibacakan dihadapan para pihak secara terbuka dan dibuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**.

Panwaslih Provinsi Aceh

Ketua

ttd.

Agus Syahputra

Anggota

ttd.

Fahrul Rizha Yusuf

Anggota

ttd.

Maitanur

Anggota

ttd.

Safwani

Anggota

ttd.

Yusriadi

Sekretaris Pemeriksa,

ttd.

Sri Mulyani

